

KEARSIPAN

2017

PERDA KABUPATEN GROBOGAN NO. 1, LD 2017/NO. 1, 47 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

- ABSTRAK :
- Untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat, serta menjaga sistem kearsipan yang dinamis, diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan sebagaimana dibutuhkan oleh suatu sistem penyelenggaraan kearsipan yang andal.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1997; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 28 Tahun 2012; PERDA PROV. JATENG No. 1 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur meliputi : penyelenggaraan kearsipan Daerah; organisasi kearsipan; sumber daya manusia; pembinaan kearsipan; pengelolaan arsip; prasarana dan sarana; pembangunan SKD, SIKD, dan pembentukan JIKD; perlindungan dan penyelamatan arsip; pengawasan; peran serta masyarakat; penghargaan; pendanaan; kerja sama; larangan; ketentuan sanksi; dan ketentuan lain-lain. Organisasi kearsipan terdiri dari unit kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah (LKD). Unit kearsipan wajib dibentuk pada setiap Pencipta Arsip meliputi : Perangkat Daerah; BUMD; lembaga pendidikan; dan Desa/Kelurahan. LKD dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kearsipan. Setiap orang dilarang membuka/memberikan informasi arsip dikategorikan tertutup kepada orang yang tidak berhak dan menolak memberikan informasi bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak. Setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 April 2017.
 - Peraturan Daerah ini berlaku terhadap setiap orang yang melakukan kegiatan kearsipan dan/atau usaha pemanfaatan kearsipan dan/atau jasa kearsipan yang berada dalam wilayah Kabupaten Grobogan.
 -